



P U T U S A N
Nomor : 42-K/PMT.III/BDG/AD/V/2015

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya, yang bersidang di Sidoarjo dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum dibawah ini, dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap	: SAIPUL HASAN
Pangkat / NRP	: Serda / 31000573590678
Jabatan	: Bapool
Kesatuan	: Kodim 0820/Probolinggo
Tempat, tanggal lahir	: Probolinggo, 15 Juni 1978
Jenis kelamin	: Laki-laki
Kewarganegaraan	: Indonesia
A g a m a	: I s l a m
Tempat tinggal	: Dsn. Krajan Rt.03 Rw. 01 Ds. Curah Tulis Kec. Tongas Kab. Probolinggo

Terdakwa dalam perkara ini tidak ditahan.

Pengadilan Militer Tinggi III tersebut di atas :

Memperhatikan : 1. Surat Dakwaan Oditur Militer III-12 Surabaya Nomor : Sdak/18/AD/V/2015 tanggal 26 Januari 2015, yang pada pokoknya Terdakwa telah didakwa melakukan tindak pidana sebagai berikut :

Primair :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan ditempat-tempat tersebut di bawah ini, yaitu pada hari Minggu tanggal dua puluh tiga bulan Pebruari tahun 2000 empat belas atau setidaknya-tidaknya dalam bulan Pebruari tahun 2000 empat belas atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2000 empat belas bertempat di Lokalisasi Karanganyar di Ds. Dandang Gendis Kec. Nguling Kab. Pasuruan atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Militer III-12 Surabaya telah melakukan tindak pidana :

“Penganiayaan yang mengakibatkan luka berat”.

Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa masuk menjadi anggota TNI AD tahun 2000 melalui pendidikan Secata di Dodik Secata Magetan, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada dilanjutkan dengan kejuruan di Pusdikarmed Cimahi Bandung kemudian ditempatkan di Yonarmed 1/105 Singosari Malang, pada tahun 2013 mengikuti Secaba REg. setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda dan ditempatkan di Kodim V/Brw, pada bulan Januari 2014 dinas di Kodim 0820/Probolinggo sampai dengan pada saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini Terdakwa masih



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id aktif dengan pangkat Serda NRP
31000573590678.

- b. Bahwa Terdakwa kenal dengan Saksi-4 Sdr. Usman Agus Fitrianto dan Saksi-5 Sdr. Abdul Hadi sejak masih kecil karena masih ada hubungan keluarga, sedangkan dengan Saksi-1 Sdr. Suryonoto, Saksi-2 Sdr. Sunaji, Saksi-3 Sdr. Sulasno, Saksi-6 Sdr. Rohati dan Saksi-7 Sdr. Agung Budiyanto tidak kenal dan tidak ada hubungan keluarga.
- c. Bahwa pada hari Minggu tanggal 23 Pebruari 2014 sekira pukul 08.00 Wib Saksi-1 dengan Saksi-4 melakukan kesepakatan untuk bertemu di warung milik Saksi-6 di Lokalisasi Karanganyar di Ds. Dandanf Gendis Rt. 01 Rw. 02 Kec. Nguling Kab. Pasuruan, sehingga saat itu Saksi-1 berangkat dengan Saksi-7 sedangkan Saksi-4 berangkat dengan Sdr. Harinono, Sdr. Andik dan Sdr. Budi Hariyanto, sesampainya di warung milik Saksi-6 antara Saksi-1 dengan Saksi-4 ngobrol dan tidak lama kemudian Saksi-1 minta minuman bir hitam merk Guines dan bir putih merk Bintang serta kratindaeng kepada Saksi-6, selanjutnya Saksi-4 mengatakan kepada Saksi-6 "masalah minuman saya yang membayar tetapi urusan lainnya jangan melibatkan saya", setengah jam kemudian Saksi-7 menelpon Saksi-2 agar datang ke warung milik Saksi-6 dan Saksi-2 datang bersama temannya ikut bergabung minum minuman keras, setelah itu Sdr. Bebun ikut bergabung selanjutnya Saksi-7 menelpon Saksi-3, setelah Saksi-3 datang, Saksi-7 menghubungi Sdr. Ruhanto agar datang ke acara minum minuman keras dan tidak lama kemudian Sdr. Ruhanto datang bersama Sdr. Bambang sehingga jumlah keseluruhan kurang lebih 12 (dua belas) orang.
- d. Bahwa sekira pukul 11.00 Wib Terdakwa dihubungi Saksi-4 melalui HP namun Terdakwa tidak menjawab, kemudian sekira pukul 12.00 Wib Saksi-4 menghubungi Terdakwa lagi dan Saksi-4 meminta agar Terdakwa menjemput Saksi-4 di warung milik Saksi-6 supaya Saksi-4 mempunyai alasan untuk meninggalkan warung milik Saksi-6, karena saat itu semakin banyak orang datang yang ikut minum minuman keras, sehingga Saksi-4 merasa tidak nyaman dan untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan Saksi-4 meminta bantuan Terdakwa.
- e. Bahwa sekira pukul 12.30 Wib Terdakwa bersama Saksi-5 dengan berboncengan menggunakan sepeda motor menuju ke warung milik Saksi-6 yang berada di Lokalisasi Karanganyar di Ds. Dandang Gendis Rt. 01 Rw. 02 Kec. Nguing Kab. Pasuruan, namun sebelumnya Terdakwa membawa clurit yang diselipkan di baju dan tertutup oleh jaket untuk menjaga diri karena tempatnya adalah Lokalisasi.
- f. Bahwa sesampainya di Lokalisasi Karanganyar sekira pukul 12.50 Wib, Terdakwa tidak langsung masuk tetapi Terdakwa mengamati dulu dari luar, kemudian Saksi-4 dan Saksi-2 keluar dari warung, setelah itu Saksi-2 mengajak Saksi-4 masuk lagi karena minumannya masih banyak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Saksi-2 memegang Saksi-4 dan dijawab oleh Saksi-4 "iya sebentar", tidak lama kemudian datang Terdakwa sambil berkata "itu saudara saya" dan langsung memukul Saksi-2 sebanyak satu kali dengan tangan kanan mengepal mengenai bibir Saksi-2 hingga bibir Saksi-2 mengeluarkan darah.

- g. Bahwa kemudian teman Saksi-2 yang berada di dalam warung keluar bermaksud untuk meleraikan, setelah itu Terdakwa mengeluarkan clurit dan balik bajunya sehingga Saksi-2 menjauh, selanjutnya clurit Terdakwa direbut oleh Saksi-3 dan pada saat Terdakwa dengan Saksi-3 berebut clurit, Saksi-1 membantu Saksi-3 dengan cara memegang pundak Terdakwa dari belakang, tetapi Terdakwa berontak dan memukul Saksi-1 mengenai pelipis mata sebelah kanan sehingga Saksi-1 membalas memukul, sedapat mungkin, namun tubuh Saksi-1 ditarik oleh Saksi-4 hingga tubuh Saksi-1 jatuh ke parit, setelah itu Saksi-1 baru mengetahui jika jari kelingking tangan Saksi-1 putus dan mengeluarkan darah karena kena clurit, kemudian Terdakwa lari dan pergi meninggalkan warung milik Saksi-6 berboncengan dengan Saksi-5 karena clurit dapat direbut oleh Saksi-3 sehingga clurit tersebut diamankan oleh Saksi-3.
- h. Bahwa kemudian Saksi-1 bersama teman Saksi-1 sekitar 7 (tujuh) orang, datang ke rumah Saksi-4 namun saat itu hanya bertemu dengan istri Saksi-4 dan istri Saksi-4 memberitahu jika Terdakwa adalah anggota Tentara, setelah itu Saksi-1 bersama teman-teman Saksi-1 menuju ke rumah Terdakwa yang tidak jauh dari rumah Saksi-4.
- i. Bahwa sesampainya di rumah Terdakwa, Saksi-1 bersama teman-teman Saksi-1 tidak bisa masuk karena pintu pagar besi ditutup tetapi Terdakwa sempat keluar berada di teras rumahnya sambil menunjukkan sebilah pedang, tidak lama kemudian datang petugas Polsek Tongas dan memerintahkan Saksi-1 bersama teman-teman Saksi-1 untuk kembali sehingga urusan diserahkan kepada pihak yang berwajib serta oleh Kades setempat diarahkan untuk ke Polsek Nguling berikutnya diarahkan untuk melapor ke Subdenpom Pasuruan dan diajukan Visum ke rumah sakit.
- j. Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa, Saksi-2 mengalami bengkak pada bibir atas kurang lebih 1 cm, sesuai dengan Visum Et Repertum nomor 440.04/430.03/17/02/2014 tanggal 23 Februari 2014 atas nama Sdr. Suhaji dari RSUD DR.R.Soedarsono Kota Pasuruan yang ditandatangani oleh Dr. Dya Luciana NIP 198211232010012017, sedangkan Saksi-1 mengalami patah tulang ujung jari kelima kanan (cacat permanen) akibat persentuhan dengan benda tajam, sesuai dengan Visum Et Repertum nomor : B/092/424.052.035/2014 tanggal 23 Februari 2014 atas nama Sdr. Suryonoto dari Dinas Kesehatan UPTD Kesehatan Puskesmas Nguling Pemkab. Pasuruan yang ditandatangani oleh Dr. H. Syaiful Anam, SE NIP 197907152010012011.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan ditempat-tempat tersebut di bawah ini, yaitu pada hari Minggu tanggal dua puluh tiga bulan Pebruari tahun 2000 empat belas atau setidaknya-tidaknya dalam bulan Pebruari tahun 2000 empat belas atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2000 empat belas bertempat di Lokalisasi Karanganyar di Ds. Dandang Gendis Kec. Nguling Kab. Pasuruan atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Militer III-12 Surabaya telah melakukan tindak pidana :

"Penganiayaan".

Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- a. Bahwa Terdakwa masuk menjadi anggota TNI AD tahun 2000 melalui pendidikan Secata di Dodik Secata Magetan, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada dilanjutkan dengan kejuruan di Pusdikarmed Cimahi Bandung kemudian ditempatkan di Yonarmed 1/105 Singosari Malang, pada tahun 2013 mengikuti Secaba REg. setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda dan ditempatkan di Kodim V/Brw, pada bulan Januari 2014 dinas di Kodim 0820/Probolinggo sampai dengan pada saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini Terdakwa masih berdinasi aktif dengan pangkat Serda NRP 31000573590678.
- b. Bahwa Terdakwa kenal dengan Saksi-4 Sdr. Usman Agus Fitrianto dan Saksi-5 Sdr. Abdul Hadi sejak masih kecil karena masih ada hubungan keluarga, sedangkan dengan Saksi-1 Sdr. Suryonoto, Saksi-2 Sdr. Sunaji, Saksi-3 Sdr. Sulasno, Saksi-6 Sdr. Rohati dan Saksi-7 Sdr. Agung Budiyanto tidak kenal dan tidak ada hubungan keluarga.
- c. Bahwa pada hari Minggu tanggal 23 Pebruari 2014 sekira pukul 08.00 Wib Saksi-1 dengan Saksi-4 melakukan kesepakatan untuk bertemu di warung milik Saksi-6 di Lokalisasi Karanganyar di Ds. Dandang Gendis Rt. 01 Rw. 02 Kec. Nguling Kab. Pasuruan, sehingga saat itu Saksi-1 berangkat dengan Saksi-7 sedangkan Saksi-4 berangkat dengan Sdr. Harinono, Sdr. Andik dan Sdr. Budi Hariyanto, sesampainya di warung milik Saksi-6 antara Saksi-1 dengan Saksi-4 ngobrol dan tidak lama kemudian Saksi-1 minta minuman bir hitam merk Guines dan bir putih merk Bintang serta kratindaeng kepada Saksi-6, selanjutnya Saksi-4 mengatakan kepada Saksi-6 "masalah minuman saya yang membayar tetapi urusan lainnya jangan melibatkan saya", setengah jam kemudian Saksi-7 menelpon Saksi-2 agar datang ke warung milik Saksi-6 dan Saksi-2 datang bersama temannya ikut bergabung minum minuman keras, setelah itu Sdr. Bebun ikut bergabung selanjutnya Saksi-7 menelpon Saksi-3, setelah Saksi-3 datang, Saksi-7 menghubungi Sdr. Ruhamto agar datang ke acara minum minuman keras dan tidak lama kemudian Sdr. Ruhamto datang bersama Sdr. Bambang sehingga jumlah keseluruhan kurang lebih 12 (dua belas) orang.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d. Bahwa sekira pukul 11.00 Wib Terdakwa dihubungi Saksi-4 melalui HP namun Terdakwa tidak menjawab, kemudian sekira pukul 12.00 Wib Saksi-4 menghubungi Terdakwa lagi dan Saksi-4 meminta agar Terdakwa menjemput Saksi-4 di warung milik Saksi-6 supaya Saksi-4 mempunyai alasan untuk meninggalkan warung milik Saksi-6, karena saat itu semakin banyak orang datang yang ikut minum minuman keras, sehingga Saksi-4 merasa tidak nyaman dan untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan Saksi-4 meminta bantuan Terdakwa.
- e. Bahwa sekira pukul 12.30 Wib Terdakwa bersama Saksi-5 dengan berboncengan menggunakan sepeda motor menuju ke warung milik Saksi-6 yang berada di Lokalisasi Karanganyar di Ds. Dandang Gendis Rt. 01 Rw. 02 Kec. Nguiing Kab. Pasuruan, namun sebelumnya Terdakwa membawa clurit yang diselipkan di baju dan tertutup oleh jaket untuk menjaga diri karena tempatnya adalah Lokalisasi.
- f. Bahwa sesampainya di Lokalisasi Karanganyar sekira pukul 12.50 Wib, Terdakwa tidak langsung masuk tetapi Terdakwa mengamati dulu dari luar, kemudian Saksi-4 dan Saksi-2 keluar dari warung, setelah itu Saksi-2 mengajak Saksi-4 masuk lagi karena minumannya masih banyak sambil Saksi-2 memegang Saksi-4 dan dijawab oleh Saksi-4 "iya sebentar", tidak lama kemudian datang Terdakwa sambil berkata "itu saudara saya" dan langsung memukul Saksi-2 sebanyak satu kali dengan tangan kanan mengepal mengenai bibir Saksi-2 hingga bibir Saksi-2 mengeluarkan darah.
- g. Bahwa kemudian teman Saksi-2 yang berada di dalam warung keluar bermaksud untuk melerai, setelah itu Terdakwa mengeluarkan clurit dan balik bajunya sehingga Saksi-2 menjauh, selanjutnya clurit Terdakwa direbut oleh Saksi-3 dan pada saat Terdakwa dengan Saksi-3 berebut clurit, Saksi-1 membantu Saksi-3 dengan cara memegang pundak Terdakwa dari belakang, tetapi Terdakwa berontak dan memukul Saksi-1 mengenai pelipis mata sebelah kanan sehingga Saksi-1 membalas memukul sedapat mungkin, namun tubuh Saksi-1 ditarik oleh Saksi-4 hingga tubuh Saksi-1 jatuh ke parit, setelah itu Saksi-1 baru mengetahui jika jari kelingking tangan Saksi-1 putus dan mengeluarkan darah karena kena clurit, kemudian Terdakwa lari dan pergi meninggalkan warung milik Saksi-6 berboncengan dengan Saksi-5 karena clurit dapat direbut oleh Saksi-3 sehingga clurit tersebut diamankan oleh Saksi-3.
- h. Bahwa kemudian Saksi-1 bersama teman Saksi-1 sekitar 7 (tujuh) orang, datang ke rumah Saksi-4 namun saat itu hanya bertemu dengan istri Saksi-4 dan istri Saksi-4 memberitahu jika Terdakwa adalah anggota Tentara, setelah itu Saksi-1 bersama teman-teman Saksi-1 menuju ke rumah Terdakwa yang tidak jauh dari rumah Saksi-4.
- i. Bahwa sesampainya di rumah Terdakwa, Saksi-1 bersama



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

teman-teman Saksi-1 tidak bisa masuk karena pintu pagar besi ditutup tetapi Terdakwa sempat keluar berada di teras rumahnya sambil menunjukkan sebilah pedang, tidak lama kemudian datang petugas Polsek Tongas dan memerintahkan Saksi-1 bersama teman-teman Saksi-1 untuk kembali sehingga urusan diserahkan kepada pihak yang berwajib serta oleh Kades setempat diarahkan untuk ke Polsek Nguling berikutnya diarahkan untuk melapor ke Subdenpom Pasuruan dan diajukan Visum ke rumah sakit.

- j. Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa, Saksi-2 mengalami bengkak pada bibir atas kurang lebih 1cm, sesuai dengan Visum Et Repertum nomor 440.04/430.03/17/02/2014 tanggal 23 Februari 2014 atas nama Sdr. Suhaji dari RSUD DR.R.Soedarsono Kota Pasuruan yang ditandatangani oleh Dr. Dya Luciana NIP 198211232010012017, sedangkan Saksi-1 mengalami patah tulang ujung jari kelima kanan (cacat permanen) akibat persentuhan dengan benda tajam, sesuai dengan Visum Et Repertum nomor : B/092/424.052.035/2014 tanggal 23 Februari 2014 atas nama Sdr. Suryonoto.

Berpendapat, bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana dirumuskan dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam :

Dakwaan Primair : Pasal 351 ayat (2) KUHP.

Dakwaan Subsidiar : Pasal 351 ayat (1) KUHP.

2. Tuntutan (Requisitoir) Oditur Militer yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut :

- a. Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana :

"Penganiayaan yang mengakibatkan luka-luka berat".

Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam pasal 351 ayat (2) KUHP.

- b. Oleh karenanya Oditur Militer mohon agar Terdakwa dijatuhi pidana :

Pidana : Penjara selama 8 (delapan) bulan.

- c. Menetapkan barang-barang bukti berupa :

Barang-barang :

- 1 (satu) buah clurit beserta sarungnya, dirampas oleh Negara untuk dimusnahkan.

Surat-surat :

- 1 (satu) lembar Visum Et Repertum nomor : B/092/424.052.035/2014 tanggal 23 Februari 2014 atas nama Sdr. Suryonoto dari Dinas Kesehatan UPTD Kesehatan Puskesmas Nguling Pemkab. Pasuruan yang ditandatangani oleh Dr. H. Syaiful Anam, SE NIP 197907152010012011.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id (satu) lembar Visum Et Repertum nomor : 440.04/430.03/17/02/2014 tanggal 23 Pebruari 2014 atas nama Sdr. Sunaji dari RSUD DR.R. Soedarsono Kota Pasuruan yang ditandatangani oleh Dr. Dya Luciana NIP 198211232010012017.

- 1 (satu) lembar surat pernyataan tertanggal bulan Pebruari 2014.
 - 1 (satu) lembar surat pencabutan pengaduan tentang penganiayaan tertanggal 28 Pebruari 2014.
- Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

- d. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah).

Membaca : 1. Berkas Perkara dan Berita Acara Pemeriksaan Pengadilan Militer III-12 Surabaya dalam perkara tersebut, serta putusan dalam perkara Nomor : 24-K/PM.III-12/AD/II/2015 tanggal 19 Maret 2015, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

MENGADILI :

- a. Menyatakan Terdakwa tersebut diatas yaitu Saipul Hasan, Serda NRP 31000573590678; terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :

“Penganiayaan”.

- b. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :

Pidana : Penjara selama 5 (lima) bulan dengan masa percobaan 10 (seluluh) bulan.

Dengan perintah pidana tersebut tidak usah dijalani, kecuali jika dikemudian hari ada putusan hakim yang menentukan lain, disebabkan karena Terpidana melakukan suatu tindak pidana yang lain, atau karena melakukan pelanggaran disiplin militer yang sebagaimana diatur dalam pasal 5 UU Nomor 26 tahun 1997, sebelum masa percobaan yang ditentukan dalam perintah tersebut di atas habis.

- c. Menetapkan barang bukti berupa :

Barang-barang :

- 1 (satu) buah clurit beserta sarungnya.

Dirusak sampai tidak dapat dipergunakan lagi.

Surat-surat :

- 1 (satu) lembar Visum Et Repertum nomor : B/092/424.052.035/2014 tanggal 23 Pebruari 2014 atas nama Sdr. Suryonoto dari Dinas Kesehatan UPTD Kesehatan Puskesmas Nguling Pemkab. Pasuruan yang dibuat dan ditandatangani oleh Dr. H. Syaiful Anam, SE NIP 197907152010012011, merupakan barang bukti sebagai akibat gigitan yang dilakukan Terdakwa kepada Saksi Suryonoto yang menderita patah tulang pada ujung



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar Visum Et Repertum nomor : 440.04/430.03/17/02/2014 tanggal 23 Pebruari 2014 atas nama Sdr. Sunaji dari RSUD DR.R. Soedarsono Kota Pasuruan yang ditandatangani oleh Dr. Dya Luciana NIP 198211232010012017, merupakan barang bukti sebagai akibat pemukulan yang dilakukan Terdakwa kepada Saksi Sunaji yang menderita bengkak pada bibir atas kurang lebih 1 Cm.

- 1 (satu) lembar surat pernyataan perdamaian bulan Pebruari 2014, yang menyatakan Sdr. Sunaji dan Sdr. Suryonoto tidak menuntut secara hukum dan sepakat menyelesaikan permasalahan yang terjadi secara kekeluargaan.

- 1 (satu) lembar surat pencabutan pengaduan yang dibuat dan ditanda tangani oleh Sdr. Suryonoto tertanggal 28 Pebruari 2014 yang menyatakan pemukulan yang dilakukan Terdakwa terhadap Sdr. Suryonoto terjadi karena kesalahpahaman dan telah diselesaikan secara kekeluargaan.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

d. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah).

2. Akta permohonan banding dari Oditur Militer Nomor : APB/04-K/PM.III-12/AD/III/ 2015, tanggal 23 Maret 2015.

3. Memori banding dari Oditur Militer Nomor : Ban/04/IV/2015 tanggal 15 April 2015.

4. Kontra memori banding dari Terdakwa tanggal 27 April 2015.

Menimbang : Bahwa permohonan Banding dari Oditur Militer yang diajukan tanggal 23 Maret 2015 terhadap Putusan Pengadilan Militer III-12 Surabaya Nomor : 24-K/PM.III-12/AD/IV/2015 tanggal 19 Maret 2015, telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara yang ditetapkan oleh undang-undang, oleh karena itu permohonan Oditur Militer secara formal dapat diterima.

Menimbang : Bahwa dalam Memori Bandingnya, Oditur Militer mengajukan keberatan-keberatan sebagai berikut :

1. Bahwa Oditur Militer tidak sependapat dengan terbuktinya dakwaan subsidair "Penganiayaan" yang diterapkan oleh Majelis Hakim kepada terdakwa.

Bahwa yang dimaksud dengan luka-luka berat, di dalam KUHP telah diatur secara jelas dalam Pasal 90 KUHP yaitu diantaranya jatuh sakit atau mendapat luka yang tidak memberi harapan akan sembuh sama sekali atau yang menimbulkan bahaya maut ; mendapat cacat berat ; tidak mampu terus menerus untuk menjalankan tugas jabatan atau pekerjaan pencarian.

Bahwa dipersidangan telah terungkap fakta-fakta sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Bahwa benar Pada hari Minggu tanggal 23 Pebruari 2014 sekira pukul 12.30 Wib Terdakwa bersama Saksi-3 dengan berboncengan menggunakan sepeda motor menuju ke warung milik Saksi-6 yang berada di Lokalisasi Karanganyar di Ds. Dandang Gendis Rt. 01 Rw. 02 Kec. Nguling Kab. Pasuruan, namun sebelumnya Terdakwa membawa clurit yang diselipkan di baju dan tertutup oleh jaket untuk menjaga diri karena tempatnya adalah Lokalisasi.
- b. Bahwa benar sesampainya di Lokalisasi Karanganyar sekira pukul 12.50 Wib, Terdakwa tidak langsung masuk tetapi Terdakwa mengamati dulu dari luar, kemudian Saksi-5 Sdr. Usman dan Saksi-2 Sdr. Sunaji keluar dari warung, setelah itu Saksi-2 mengajak Saksi-5 masuk lagi karena minumannya masih banyak sambil Saksi-2 memegang Saksi-5 dan dijawab oleh Saksi-5 **"iya sebentar"**, tidak lama kemudian datang Terdakwa sambil berkata kepada Saksi-2 **"saya mau menjemput saudara saya"**, lalu Saksi-2 menjawab **"saudara dari mana..."** sambil mendorong Terdakwa ke arah tembok dengan memegang kerah baju Terdakwa kemudian Terdakwa langsung memukul Saksi-2 sebanyak satu kali dengan tangan kanan mengepal mengenai bibir Saksi-2 hingga bibir Saksi-2 mengeluarkan darah sehingga terjadi perkelahian antara Terdakwa dengan Saksi-2.
- c. Bahwa benar kemudian teman-teman Saksi-2 yang berada di dalam warung keluar membantu Saksi-2, setelah itu Terdakwa mengeluarkan clurit (masih ada sarungnya) dari balik bajunya namun clurit Terdakwa direbut oleh Saksi-4 dan pada saat Terdakwa dengan Saksi-4 berebut clurit, Saksi-1 membantu Saksi-4 dengan cara memegang pundak Terdakwa dari belakang, tetapi Terdakwa berontak dan memukul Saksi-1 mengenai pelipis mata sebelah kanan sehingga Saksi-1 membalas memukul Terdakwa dengan kayu mengenai punggung kemudian Saksi-1 mencekik leher Terdakwa dengan lengan kanan agar Terdakwa dapat melepaskan celuritnya namun Terdakwa menggigit ujung jari kelima Saksi-1 hingga putus kemudian Terdakwa menyikut Saksi-1 hingga tubuh Saksi-1 jatuh ke parit, setelah itu Saksi-1 baru mengetahui jika ujung jari kelingking tangan Saksi-1 putus dan mengeluarkan darah, kemudian Terdakwa mendorong Saksi-4 ke arah tembok sambil berebutan sabit dan menendang Saksi-4 hingga jatuh kemudian Terdakwa lari dan pergi meninggalkan warung milik Saksi-6 berboncengan dengan Saksi-3 karena clurit dapat direbut oleh Saksi-4 dan clurit tersebut diamankan oleh Saksi-4.
- d. Bahwa benar akibat dari perbuatan Terdakwa, Saksi-2 mengalami bengkak pada bibir atas kurang lebih 1 Cm, sesuai dengan Visum Et Repertum Nomor : 440.04/430.03/17/02/2014 tanggal 23 Pebruari 2014 atas nama Sdr. Sunaji dari RSUD DR.R.Soedarsono Kota Pasuruan yang ditandatangani oleh Dr. Dya Luciana NIP 198211232010012017, sedangkan Saksi-1 mengalami patah tulang ujung jari kelima kanan (**cacat permanen**) akibat persentuhan dengan benda tajam, sesuai dengan Visum Et Repertum Nomor : B/092/424.052.035/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id tanggal 23 Februari 2014 atas nama Sdr. Suryonoto dari Dinas Kesehatan UPTD Kesehatan Puskesmas Nguling Pemkab. Pasuruan yang ditandatangani oleh Dr. H. Syaiful Anam, SE NIP 197907152010012011.

- e. Bahwa benar patah tulang ujung jari kelima kanan tersebut dapat dikategorikan luka-luka berat karena catat permanen sehingga tidak dapat kembali seperti sediakala walaupun sekarang luka-luka tersebut sudah sembuh dan dapat berfungsi lagi.

Dengan demikian maka Unsur Ke-4: Yang mengakibatkan luka-luka berat “ menurut pendapat Oditur Militer telah terpenuhi dan terbukti secara sah dan meyakinkan.

Oleh karena unsur ke-4 telah terpenuhi dan terbukti maka Oditur Militer berkeyakinan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dalam dakwaan Primer *“Penganiayaan yang mengakibatkan luka-luka berat”*, sebagaimana diatur dan diancam dengan Pasal 351 Ayat (2) KUHP.

2. Bahwa Oditur Militer telah menuntut Terdakwa berupa pidana penjara selama 8 (delapan) bulan karena Terdakwa telah memenuhi unsur-unsur yang didakwakan kepada terdakwa dimana terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana dalam dakwaan Primair : *“Penganiayaan yang mengakibatkan luka-luka berat”*, sebagaimana diatur dan diancam dengan Pasal 351 Ayat (2) KUHP.

Pertimbangan Oditur Militer menuntut Terdakwa sebagaimana tersebut di atas dengan alasan sebagai berikut :

- Perbuatan terdakwa telah mengakibatkan Saksi-1 Sdr. Suryonoto mengalami cacat permanen yaitu jari kelimanya putus sesuai dengan Visum Et Repertum nomor : B/092/424.052.035/2014 tanggal 23 Pebruari 2014 atas nama Sdr. Suryonoto dari Dinas Kesehatan UPTD Kesehatan Puskesmas Nguling Pemkab. Pasuruan yang ditandatangani oleh Dr. H. Syaiful Anam, SE NIP 197907152010012011.
- Terdakwa telah mempersiapkan dirinya membawa senjata tajam jenis celurit diambil dari rumahnya yang dapat membahayakan orang lain.

3. Bahwa benar tujuan Majelis Hakim tidaklah semata-mata hanya memidana orang yang bersalah melakukan tindak pidana, tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insyaf dan kembali ke jalan yang benar menjadi warga negara yang baik sesuai dengan falsafah Pancasila.
4. Bahwa pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Militer III-12 Surabaya mengenai penjatuhan pidana terhadap terdakwa dengan diputus selama 5 (lima) bulan dengan masa percobaan 10 (sepuluh) bulan mempunyai tujuan yang tidak mendidik karena tidak memenuhi rasa keadilan terhadap masyarakat umum (demi kepentingan umum).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Oditur menurut hemat oditur selaku penuntut umum di persidangan Pengadilan Militer III-12 Surabaya, demi tidak terulangnya perbuatan tersebut dan supaya tidak menjadi preseden buruk bagi pembinaan prajurit TNI AD lainnya, maka dimohonkan agar putusan pidana yang dijatuhkan kepada diri terdakwa seimbang dan adil.

Berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, serta demi kebenaran dan keadilan, Oditur Militer mohon kepada Majelis Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya untuk meninjau kembali atau membatalkan putusan Pengadilan Militer III-12 Surabaya Nomor 24-K/PM III-12/AD/II/2015 Tanggal 19 Maret 2015 dan mengadili sendiri.

Menimbang : Bahwa terhadap Memori Banding dari Oditur Militer tersebut, Terdakwa mengajukan Kontra Memori Banding, yang pada pokoknya sebagai berikut :

Bahwa Oditur mengajukan permohonan banding kepada Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya untuk mengadakan meninjau kembali serta pemeriksaan kembali atas putusan dari Majelis Hakim Pengadilan Militer III-12 Surabaya, Terdakwa tidak sependapat dengan permohonan banding yang diajukan oleh Oditur Militer karena justru keberatan Oditur Militer yang tertuang dalam memori banding Oditur dirasakan tidak mencerminkan rasa keadilan, rasa kemanfaatan dan rasa kemanusiaan, baik demi hukum, terhadap Terdakwa dan Komando (Kesatuan Terdakwa) dalam hal ini Kodim 0820 Probolinggo dan Korem 083/BDJ.

"Bahwa Oditur Militer dalam mengajukan permohonan banding terhadap perkara kami hanya seolah-olah hanya bertujuan ingin memenjarakan Terdakwa seberat-beratnya, tanpa melihat fakta-fakta yang terungkap dipersidangan".

Menurut Terdakwa, apa yang diungkapkan Oditur Militer dalam Memori Bandingnya kurang tepat, dan kurang jelas dan tidak adil, karena harus kita cermati bahwa *Majelis Hakim Pengadilan Militer III-12 dalam pertimbangan hukumnya telah dengan sangat cermat, adil dan mempertimbangkan berbagai aspek baik aspek kepastian hukum, kemanfaatan, aspek sosial juga aspek kemanusiaan yang adil dan beradab juga rasa keadilan yang berkembang dimasyarakat baik di Kesatuan Terdakwa (Kodim 0820 Probolinggo) dan masyarakat pada umumnya*, Oditur dengan menutup mata tanpa memperhatikan kepentingan aspek kemanusiaan diri Terdakwa dan Kepentingan organisasi (KOMANDO) Kesatuan Kodim 0820 Probolinggo, oditur malah mengajukan banding, sehingga azas peradilan yang cepat dan murah tidak dapat terlaksana

Penjatuhan pidana oleh Pengadilan Militer III-12 Surabaya tersebut di atas, merupakan penjatuhan pidana yang berdasar hukum, adil serta seimbang dan manusiawi, dengan berdasarkan kepada Fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan juga berdasarkan rasa keadilan bagi korban dan Terdakwa dan bermanfaat bagi pembinaan satuan Kodim 0820 Probolinggo.

Terdakwa menanggapi keberatan-keberatan oditur Militer yang tertuang dalam memori bandingnya, yang pada pokoknya sebagai berikut :

KEBERATAN-I

Bahwa Oditur Militer berkeberatan tentang "Bahwa Oditur Militer tidak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
sependapat dengan terbuktinya dakwaan subsidair "Penganiayaan" yang diterapkan oleh Majelis Hakim kepada terdakwa ".

Bahwa menurut Oditur Militer yang dimaksud dengan luka-luka berat, di dalam KUHP telah diatur secara jelas dalam Pasal 90 KUHP yaitu diantaranya jatuh sakit atau mendapat luka yang tidak memberi harapan akan sembuh sama sekali atau yang menimbulkan bahaya maut ; mendapat cacat berat ; tidak mampu terus menerus untuk menjalankan tugas jabatan atau pekerjaan pencarian

Atas keberatan yang disampaikan oleh Oditur Militer tersebut diatas, perlu kami tanggapi bahwa keberatan Oditur Militer tersebut kami rasa dalam hal ini Oditur Militer kurang lengkap dan menyesatkan dalam menjelaskan dan menjabarkan isi pasal 90 KUHP, bahwa yang benar bahwa Bahwa berdasarkan pasal 90 KUHP yang dimaksud dengan " Luka berat " adalah sebagai berikut :

- Jatuh sakit atau mendapat luka yang tidak memberi harapan akan sembuh sama sekali, atau yang menimbulkan bahaya maut.
- Tidak mampu terus menerus untuk menjalankan tugas jabatan atau pekerjaan atau pekerjaan pencarian.
- Kehilangan salah satu pancaindra.
- Mendapat cacat berat.
- Menderita sakit lumpuh.
- Terganggunya daya pikir selama empat minggu lebih.
- Gugur dan matinya kandungan seorang perempuan

Dengan mencermati penjelasan pasal 90 KUHP diatas, pertimbangan-pertimbangan Oditur Militer yang dituangkan dalam memori bandingnya sangat bertolak belakang dengan fakta yang terungkap dipersidangan sebagai berikut :

1. *Bahwa benar penyebab Terdakwa melakukan pemukulan Terhadap Saksi Sunaji karena merasa kesal saat hendak mengajak Saksi Usman Agus Ftrianto pulang dihalang-halangi oleh Saksi Sunaji sedangkan perbuatan Terdakwa yang menggigit ujung jari kelima kanan Saksi Suryonoto disebabkan Terdakwa berusaha melepaskan cekikan pada lehernya yang dilakukan oleh Saksi Suryonoto.*
2. *Bahwa benar akibat dari perbuatan Terdakwa, Saksi Sunaji mengalami bengkak pada bibir atas kurang lebih 1 cm, sesuai dengan Visum Et Repertum nomor : 440.04/430.03/17/02/2014 tanggal 23 Pebruari 2014 atas nama Sdr. Suhaji dari RSUD DR.R.Soedarsono Kota Pasuruan yang ditandatangani oleh Dr. Dya Luciana NIP 198211232010012017, sedangkan Saksi Suryonoto mengalami patah tulang ujung jari kelima kanan akibat persentuhan dengan benda tajam, sesuai dengan Visum Et Repertum nomor : B/092/424.052.035/2014 tanggal 23 Pebruari 2014 atas nama Sdr. Suryonoto dari Dinas Kesehatan UPTD Kesehatan Puskesmas Nguling Pemkab. Pasuruan yang ditandatangani oleh Dr. H. Syaiful Anam, SE NIP 197907152010012011.*
3. *Bahwa benar akibat pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa kemulut Saksi Sunaji mengakibatkan bengkak pada bibir atas*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
13-
sehubungan dengan tindakan yang dilakukan Terdakwa agar terlepas dari cekikan yang dilakukan oleh Saksi Suryonoto tersebut sehingga mengakibatkan patah tulang ujung jari kelima kanan, namun dalam persidangan Saksi Suryonoto menerangkan patah tulang ujung jari kelima kanan yang diderita telah sembuh dan tidak ada halangan/hambatan Saksi Suryonoto untuk dapat menjalankan aktifitas atau pekerjaan sehari-hari, keterangan tersebut diperkuat dengan keterangan Saksi Sunaji, Saksi Abdul Hadi dan Terdakwa.

Oleh sebab itu Terdakwa sangat sependapat dengan pertimbangan-pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Militer III-12 Surabaya yang menyatakan bahwa unsur "Yang mengakibatkan luka berat" tidak terpenuhi.

Bahwa berdasarkan dengan tanggapan Terdakwa atas keberatan Oditur Militer yang pertama, kami mohon kepada Majelis Hakim tingkat banding, mohon dapatnya keberatan Oditur Militer tersebut diabaikan/ditolak.

KEBERATAN – II

Bahwa Oditur Militer berkeberatan tentang pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Militer III-12 Surabaya mengenai penjatuhan pidana terhadap terdakwa dengan diputus selama 5 (lima) bulan dengan masa percobaan 10 (sepuluh) bulan mempunyai tujuan yang tidak mendidik karena tidak memenuhi rasa keadilan terhadap masyarakat umum (demi kepentingan umum).

Bahwa benar menurut hemat oditur selaku penuntut umum di persidangan Pengadilan Militer III-12 Surabaya, demi tidak terulangnya perbuatan tersebut dan supaya tidak menjadi preseden buruk bagi pembinaan prajurit TNI AD lainnya, maka dimohonkan agar putusan pidana yang dijatuhkan kepada diri terdakwa seimbang dan adil.

Atas keberatan yang disampaikan oleh Oditur Militer tersebut diatas, perlu kamianggapi bahwa keberatan Oditur Militer tersebut sangatlah tidak menjunjung tinggi rasa keadilan tanpa melihat fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, Oditur Militer telah lupa atau tidak mengungkapkan fakta yang sebenarnya dalam memori bandingnya, bahwa perlu kami sampaikan dalam kontra memori banding ini, bahwa dalam hal ini antara kami dengan korban dan keluarganya sudah saling memaafkan dan dianggap sudah tidak terjadi masalah lagi dan dengan peristiwa ini, kami sekarang seperti saudara sendiri dan sebelum persidangan ini antara kami dengan korban sudah terjadi kesepakatan diatas hitam putih antara lain :

1. Saksi Suryonoto mecabut pengaduannya sesuai Surat Pencabutan Pengaduan tertanggal 28 Pebruari 2014. (Fotocopy terlampir).
2. Saksi Sunaji dan Saksi Suryonoto telah memaafkan perbuatan Terdakwa dan perkara ini telah diselesaikan secara kekeluargaan dengan dibuatnya Surat Pernyataan Damai bulan Pebruari 2014. (Fotocopy terlampir).
3. Terdakwa telah memberi biaya pengobatan kepada Saksi Sunaji sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dan Saksi Suryonoto sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14

Terdakwa sangat sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Militer III-12 Surabaya sesuai dengan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan dan telah menjatuhkan pidana bersyarat kepada kami dengan pertimbangan bahwa pidana yang akan dijatuhkan terhadap Terdakwa adalah sangat bermanfaat bagi pembinaan diri Terdakwa dan juga bagi Kesatuan Terdakwa agar tidak ditiru oleh Prajurit lainnya yang ada di Kesatuan Terdakwa, yaitu Kodim 0820 Probolinggo dan apabila dijatuhi pidana terlalu lama tentu juga akan merugikan Kesatuan karena Terdakwa apabila berada di Kesatuan sudah pasti akan dibutuhkan tenaganya dibandingkan terlalu lama berada di penjara. Oleh karenanya pidana bersyarat lebih bermanfaat bila dijatuhkan terhadap diri Terdakwa dari pada harus menjalani pidana di Lembaga Pemasyarakatan Militer.

Bahwa keberatan Oditur Militer dalam keberatannya bahwa "Bahwa pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Militer III-12 Surabaya mengenai penjatuhan pidana terhadap terdakwa dengan diputuskan selama 5 (lima) bulan dengan masa percobaan 10 (sepuluh) bulan mempunyai tujuan yang tidak mendidik karena tidak memenuhi rasa keadilan terhadap masyarakat umum (demi kepentingan umum) dan Bahwa benar menurut hemat oditur selaku penuntut umum di persidangan Pengadilan Militer III-12 Surabaya, demi tidak terulangnya perbuatan tersebut dan supaya tidak menjadi preseden buruk bagi pembinaan prajurit TNI AD lainnya, maka dimohonkan agar putusan pidana yang dijatuhkan kepada diri terdakwa seimbang dan adil".

Terdakwa sangat sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Militer III-12 Surabaya dalam menjatuhkan pidana kepada kami, kami rasa sudah menjunjung asas keadilan dan kemamfaatan, dan keberatan Oditur Militer tentang penjatuhan pidana bersyarat yang dijatuhkan sangatlah tidak beralasan karena pidana bersyarat yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Militer III-12 Surabaya juga merupakan bentuk hukuman bukan pengampunan atau membebaskan Terdakwa dari perbuatan yang melawan hukum. Oditur Militer dalam hal ini hanya bertujuan untuk memenjarakan Terdakwa di Pemasyarakatan Militer Tanpa melihat dari aspek keadilan, kemamfaatan dan aspek kemanusiaan.

Bahwa keberadaan dan tenaga Terdakwa sangat dibutuhkan oleh Kesatuan Kodim 0820 Probolinggo, hal tersebut tertuang dalam Surat Rekomendasi keringanan hukuman yang dikeluarkan Oleh Papera Kami yaitu Komandan Korem 083/BDJ Nomor R/276/III/2015 Tanggal 21 Maret 2015 yang ditandatangani Oleh Komandan Korem 083/Baladhika Jaya A.n Kolonel Arm Totok Imam S, SIP, S.Sos, M.Tr (Han), bahwa dalam surat tersebut memohon keringanan hukuman terhadap diri kami dengan pertimbangan bahwa :

1. Bahwa yang bersangkutan sangat menyesali perbuatannya.
2. Bahwa tidak akan mengulangi perbuatan yang melanggar hukum.
3. Bahwa selama mengabdikan di Kesatuan TNI AD anggota tersebut menunjukkan dedikasi, motivasi dan kinerja baik.
4. Bahwa yang bersangkutan belum pernah melakukan pelanggaran.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan dengan tanggapan Terdakwa atas keberatan Oditur Militer yang kedua Terdakwa mohon kepada Majelis Hakim tingkat banding, mohon dapatnya keberatan Oditur Militer tersebut diabaikan/ ditolak.

Bahwa menurut Terdakwa Majelis Hakim pada Pengadilan Militer III-12 Surabaya yang menyidangkan perkara kami telah benar dalam menerapkan hukum dan sudah benar dan adil dalam mempertimbangkan terhadap perkara yang kami lakukan sesuai dengan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan.

Sebelum mengakhiri Kontra memori banding Terdakwa, perkenankanlah Majelis Hakim Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya di dalam menjatuhkan pidananya mohon mempertimbangkan obyektifitas terhadap diri Terdakwa/Pembanding, yaitu :

1. Terdakwa/Pembanding selama berdinis di Kesatuannya telah menunjukkan dedikasi, loyalitas dan prestasi kerja yang baik dan tidak pernah berurusan dengan masalah hukum, hal ini terbukti dengan adanya Surat Rekomendasi dari Komandan Korem 083/BDJ Nomor R/276/III/2015 Tanggal 21 Maret 2015 (copy terlampir).
2. Keadaan/kondisi keluarga Terdakwa/Terbanding saat ini sendiri adalah merupakan tulang punggung satu-satunya yang menjadi harapan keluarga dan masih punya tanggungan orang tua dan anak yang masih sangat membutuhkan dukungan, perlindungan dan kasih sayang serta biaya dari Terdakwa/Terbanding sebagai tulang punggung satu satunya, sehingga seharusnya putusan terhadap diri Terdakwa/Terbanding perlu dijadikan pertimbangan yang lebih matang.
3. Bahwa adapun hal-hal yang meringankan pada Terdakwa/Pembanding seperti : Saksi Suryonoto mecabut pengaduannya sesuai Surat Pencabutan Pengaduan tertanggal 28 Pebruari 2014, Saksi Sunaji dan Saksi Suryonoto telah memaafkan perbuatan Terdakwa dan perkara ini telah diselesaikan secara kekeluargaan dengan dibuatnya Surat Pernyataan Damai bulan Pebruari 2014, Terdakwa telah memberi biaya pengobatan kepada Saksi Sunaji sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dan Saksi Suryonoto sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah), mohon kiranya dijadikan pertimbangan dalam menjatuhkan putusan terhadap diri kami (Termohon banding).
4. Bahwa tenaga dan pikiran serta keberadaan Terdakwa sangat diperlukan oleh Kesatuan dalam hal ini Kodim 0820 Probolinggo, hal tersebut dibuktikan dengan Surat Rekomendasi Papera Terdakwa (Komandan Korem 083/BDJ Nomor R/276/III/2015 Tanggal 21 Maret 2015)

Berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, Terdakwa Termohon Banding memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Militer III Surabaya yang memeriksa perkara ini, kiranya berkenan mempertimbangkan Kontra Memori Banding ini, sebagai bahan pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya dalam memutus perkara ini, untuk itu pada kesempatan ini kami Terbanding memohon Kepada Majelis Hakim Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya memberikan Putusan sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menolak dan atau menyampingkan permohonan banding untuk pemeriksaan tingkat banding dari Oditur Militer III-12 Surabaya.
- menguatkan putusan Pengadilan Militer III-12 Surabaya Nomor : 24-K/PM.III-12/ AD/II/2015 tanggal 19 Maret 2015.

atau

- Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon kiranya kepada Terdakwa dijatuhi pidana penjara yang seringannya.

Menimbang : Bahwa terhadap keberatan yang diajukan oleh Oditur Militer dalam Memori Bandingnya pada intinya tidak sependapat dengan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama, terbukti dakwaan subsidair "Panganiayaan".

Dalam hal ini Majelis Hakim Tingkat Banding Berpendapat :

Dalam hal ini Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan berat ringannya hukuman, bahwa Oditur Militer keberatan terhadap Putusan Pengadilan Tingkat Pertama yang menjatuhkan pidana penjara selama 5 (lima) bulan dengan masa percobaan 10 (seluluh) bulan dan menganggap tidak memenuhi keadilan karena menganggap bahwa dakwaan primair penganiayaan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan.

Majelis Hakim Tingkat Banding menilai bahwa keberatan Oditur Militer tersebut sah-sah saja dan dapat diterima, namun demikian bukan berarti Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan terbukti penganiayaan berat, Oditur Militer telah salah mengartikan pengertian penganiayaan berat tersebut sebagaimana tercantum dalam Pasal 351 ayat (2) yaitu "*Penganiayaan yang mengakibatkan luka-luka berat*".

Bahwa penganiayaan yang mengakibatkan luka-luka berat yang telah diatur secara limitatif pada Pasal 90 KUHP yang dimaksud dengan "*Luka berat*" adalah sebagai berikut :

- Jatuh sakit atau mendapat luka yang tidak memberi harapan akan sembuh sama sekali, atau yang menimbulkan bahaya maut.
- Tidak mampu terus menerus untuk menjalankan tugas jabatan atau pekerjaan atau pekerjaan pencarian.
- Kehilangan salah satu pancaindra.
- Mendapat cacat berat.
- Menderita sakit lumpuh.
- Terganggunya daya pikir selama empat minggu lebih.
- Gugur dan matinya kandungan seorang perempuan .

Namun demikian Saksi telah mengakui bahwa jari-jari yang digigit Terdakwa semula patah namun sekarang telah pulih kembali dan telah berfungsi normal kembali seperti sediakala dan dapat melakukan pekerjaan sehari-hari, hal tersebut tidak dapat dimasukkan dari kategori penganiayaan berat.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama tentang tidak terbuktinya dakwaan primair tersebut dan keberatan Oditur Milier haruslah ditolak.

Sedangkan berat ringannya hukuman yang dijatuhkan terhadap Terdakwa oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama yang menjatuhkan pidana penjara selama 5 (lima) bulan dengan masa percobaan 10 (seluruh) bulan, Majelis Hakim Tingkat Banding kurang sependapat, karena akibat dari perbuatan Terdakwa mengakibatkan Saksi-2 mengalami bengkok pada bibir atas kurang lebih 1 Cm dan Saksi-1 mengalami patah tulang ujung jari kelima kanan.

Oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat hukuman tersebut masih ringan dan harus diperbaiki demi memenuhi rasa keadilan dan keseimbangan dengan kesalahan Terdakwa, dengan demikian keberatan Oditur Militer tentang berat ringannya hukuman dapat diterima dan akan dipertimbangkan dalam putusan ini.

Menimbang : Bahwa Kontra Memori Banding dari Terdakwa terhadap Memori Banding yang diajukan Oditur Militer, karena pada dasarnya sependapat dengan pertimbangan-pertimbangan dalam putusan Pengadilan Tingkat Pertama, sehingga terhadap Kontra Memori Banding Terdakwa tersebut, Majelis Hakim Tingkat Banding tidak perlu untuk memberikan pendapatnya secara khusus.

Menimbang : Bahwa mengenai pertimbangan pembuktian unsur-unsur tindak pidana dalam Putusan Pengadilan Militer III-12 Surabaya Nomor : 24-K/PM.III-12/AD/II/2015 tanggal 19 Maret 2015, yang menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :

"Penganiyaan".

Sebagaimana diatur dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat putusan tersebut sudah tepat dan benar sesuai dengan fakta-fakta yang terungkap di persidangan yaitu :

1. Bahwa Terdakwa kenal dengan Saksi Usman Agus Fitrianto dan Saksi Abdul Hadi sejak masih kecil karena masih ada hubungan keluarga, sedangkan dengan Saksi Suryonoto, Saksi Sunaji, Saksi Sulasno, Saksi Rohati dan Saksi. Agung Budiyanto tidak kenal dan tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa pada hari Minggu tanggal 23 Pebruari 2014 sekira pukul 12.00 Wib Saksi Usman Agus Fitrianto menghubungi Terdakwa dan setelah terhubung Saksi Usman Agus Fitrianto meminta agar Terdakwa menjemput Saksi Usman Agus Fitrianto di warung milik Saksi Rohati supaya Saksi Usman Agus Fitrianto mempunyai alasan untuk meninggalkan warung milik Saksi Rohati, karena saat itu semakin banyak orang datang yang ikut minum-minuman keras, sehingga Saksi Usman Agus Fitrianto merasa tidak nyaman dan untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan Saksi Usman Agus Fitrianto meminta bantuan Terdakwa kemudian sekira pukul 12.30 Wib sebelum berangkat Terdakwa membawa clurit yang diselipkan di baju dan tertutup oleh jaket untuk menjaga diri karena tempatnya adalah Lokalisasi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa selanjutnya Terdakwa bersama Saksi Abdul Hadi dengan berboncengan menggunakan sepeda motor menuju ke warung milik Saksi Rohati yang berada di Lokalisasi Karanganyar di Ds. Dandang Gendis Rt. 01 Rw. 02 Kec. Nguling Kab. Pasuruan, kemudian sesampainya di Lokalisasi Karanganyar sekira pukul 12.50 Wib, Terdakwa tidak langsung masuk tetapi Terdakwa mengamati dulu dari luar, kemudian Saksi Usman Agus Fitrianto dan Saksi Sunaji keluar dari warung, setelah itu Saksi Sunaji mengajak Saksi Usman Agus Fitrianto masuk lagi karena minumannya masih banyak sambil Saksi Sunaji memegang Saksi Usman Agus Fitrianto dan dijawab oleh Saksi Usman Agus Fitrianto "iya sebentar", tidak lama kemudian datang Terdakwa sambil berkata "itu saudara saya" dan langsung memukul Saksi Sunaji sebanyak 1 (satu) kali dengan tangan kanan mengepal mengenai bibir Saksi Sunaji hingga bibir Saksi Sunaji mengeluarkan darah.

4. Bahwa kemudian teman-teman Saksi Sunaji yang berada di dalam warung karena merasa hendak dikeroyok Terdakwa mengeluarkan clurit dari balik bajunya sehingga Saksi Sunaji menjauh, selanjutnya clurit yang dipegang Terdakwa berusaha direbut oleh Saksi Sulasno dan pada saat Terdakwa dengan Saksi Sulasno berebut clurit, Saksi Suryonoto membantu Saksi Sulasno dengan cara mencekik leher Terdakwa dari belakang, dan pada saat leher Terdakwa dicekik, teman-teman Saksi Suryonoto memukul kepala, wajah dan leher Terdakwa dengan menggunakan botol dan kayu, kemudian Terdakwa berusaha melepaskan cekikan dengan cara menggigit jari kelingking Saksi Suryonoto.
5. bahwa kemudian Terdakwa memukul Saksi Suryonoto mengenal pelipis mata sebelah kanan sehingga Saksi Suryonoto membalas memukul sedapat mungkin, namun tubuh Saksi Suryonoto ditarik oteh Saksi Usman Agus Fitrianto hingga tubuh Saksi Suryonoto jatuh ke parit dan setelah itu Saksi Suryonoto baru mengetahui jika jari kelingking tangan Saksi Suryonoto putus dan mengeluarkan darah karena gigitan Terdakwa, selanjutnya clurit berhasil direbut oleh Saksi Sulasno, kemudian karena merasa pusing Terdakwa lari dan pergi meninggalkan warung milik Saksi Rohati berboncengan dengan Saksi Abdul Hadi pulang ke rumah.
6. Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa, Saksi Sunaji mengalami bengkak pada bibir atas kurang lebih 1 cm, sesuai dengan Visum Et Repertum nomor : 440.04/430.03/17/02/2014 tanggal 23 Pebruari 2014 atas nama Sdr. Suhaji dari RSUD DR.R.Soedarsono Kota Pasuruan yang ditandatangani oleh Dr. Dya Luciana NIP 198211232010012017, sedangkan Saksi Suryonoto mengalami patah tulang ujung jari kelima kanan (cacat permanen) akibat persentuhan dengan benda tajam, sesuai dengan Visum Et Repertum nomor : B/092/424.052.035/2014 tanggal 23 Pebruari 2014 atas nama Sdr. Suryonoto dari Dinas Kesehatan UPTD Kesehatan Puskesmas Nguling Pemkab. Pasuruan yang ditandatangani oleh Dr. H. Syaiful Anam, SE NIP 197907152010012011.
7. Bahwa Terdakwa telah meminta maaf kepada Saksi Suryonoto dan Saksi Sunaji dengan dibuatnya Surat Pernyataan Perdamaian pada bulan Pebruari 2014 serta Saksi Suryonoto telah mencabut pengaduannya pada tanggal 28 Pebruari 2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
keputusan Terdakwa telah memberi biaya pengobatan kepada Saksi Suryonoto sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) dan Saksi Sunaji sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah).

8. Bahwa Terdakwa selaku anggota TNI apalagi berdinasi di teritorial Kodim 0820/Probolinggo harusnya mampu merebut hati rakyat termasuk para Saksi korban, bukan malahan menyakiti mereka, sehingga Terdakwa melakukan perbuatan yang bertentangan dengan tugas pokoknya.

Bahwa berdasarkan fakta tersebut diatas maka Putusan Pengadilan Tingkat Pertama sepanjang tentang terbuktinya unsur tindak pidana haruslah dikuatkan.

Menimbang : Bahwa mengenai pidana yang dijatuhkan oleh Pengadilan Tingkat Pertama terhadap Terdakwa yakni berupa pidana penjara selama 5 (lima) bulan dengan masa percobaan 10 (seluruh) bulan, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat haruslah diperbaiki karena judex facti dalam putusannya kurang lengkap dalam melihat apa motivasi dan akibat perbuatan Terdakwa serta keadaan-keadaan yang memberatkan pemidanaan yaitu :

1. Bahwa Terdakwa melakukan tindak pidana tersebut karena Terdakwa tidak bisa mengendalikan emosinya dan tidak berfikir panjang akibat yang ditimbulkan dari perbuatannya tersebut, seharusnya Terdakwa bisa melaporkan kepada Polisi untuk menolong saudaranya yang masuk lokasi karanganyar sehingga tidak akan timbul keributan/perkelahian dengan pihak lain.
2. Bahwa Terdakwa tidak mematuhi aturan hukum yang berlaku sehingga Terdakwa dengan mudahnya melakukan penganiayaan dengan memukul bibir dan menggigit jari orang lain yaitu Saksi Sunaji dan Saksi Suryonoto yang menyebabkan luka pada kedua orang tersebut.
3. Bahwa terhadap perbuatan Terdakwa perlu diberi efek jera dengan dijatuhi pidana penjara supaya dapat memperbaiki diri dan tidak ditiru oleh prajurit lainnya, apalagi Terdakwa bertugas di Kodim 0820/Probolinggo yang wajib berbuat baik dengan masyarakat termasuk para Saksi korban.

Bahwa dengan keadaan-keadaan tersebut di atas, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat dalam kasus aquo terdapat alasan untuk memperbaiki pidananya yaitu dengan merubah pidana yang dijatuhkan pada Terdakwa yaitu pidana bersyarat dirubah menjadi pidana yang harus dijalani dalam penjara.

Menimbang : Bahwa Putusan Pengadilan Militer III-12 Surabaya Nomor : 24-K/PM.III-12/AD/II/2015 tanggal 19 Maret 2015 perlu dirubah sekedar mengenai lamanya pidana penjara.

Menimbang : Bahwa putusan yang dijatuhkan kepada Terdakwa sebagaimana tercantum dalam amar putusan ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa mengenai pertimbangan selebihnya dalam Putusan Pengadilan Militer III-12 Surabaya Nomor : 24-K/PM.III-12/AD/II/2015 tanggal 19 Maret 2015, Majelis Hakim Banding berpendapat sudah tepat dan benar oleh karenanya haruslah dikuatkan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang : Putusan Mahkamah Agung Nomor 20-2016/Pidana Militer I/2016 Terdakwa harus dipidana maka biaya perkara dalam pemeriksaan tingkat banding dibebankan kepada Terdakwa.

Mengingat : Pasal 351 ayat (1) KUHP jo Pasal 228 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer dan ketentuan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

M E N G A D I L I :

Menyatakan : 1. Menerima secara formal permohonan banding yang diajukan oleh **ODITUR MILITER SAHRONI HIDAYAT, S.H MAYOR CHK NRP 2910035491170**.

2. Mengubah Putusan Pengadilan Militer III-12 Surabaya Nomor : 24-K/PM.III-12/AD/II/2015 tanggal 19 Maret 2015, sekedar mengenai pidananya, sehingga amar selengkapnyanya berbunyi sebagai berikut :

Pidana : Penjara selama 2 (dua) bulan.

3. Menetapkan barang bukti berupa :

Barang-barang :

- 1 (satu) bilah clurit beserta sarungnya.

Dirusak sampai tidak dapat dipergunakan lagi.

Surat-surat :

- 1 (satu) lembar Visum Et Repertum nomor : B/ 092/ 424.052.035/2014 tanggal 23 Pebruari 2014 atas nama Sdr. Suryonoto dari Dinas Kesehatan UPTD Kesehatan Puskesmas Nguling Pemkab. Pasuruan yang dibuat dan ditandatangani oleh Dr. H. Syaiful Anam, SE NIP 197907152010012011, merupakan barang bukti sebagai akibat gigitan yang dilakukan Terdakwa kepada Saksi Suryonoto yang menderita patah tulang pada ujung jari kelima kanan.

- 1 (satu) lembar Visum Et Repertum nomor : 440.04/ 430.03/17/02/2014 tanggal 23 Pebruari 2014 atas nama Sdr. Sunaji dari RSUD DR.R. Soedarsono Kota Pasuruan yang ditandatangani oleh Dr. Dya Luciana NIP 198211232010012017, merupakan barang bukti sebagai akibat pemukulan yang dilakukan Terdakwa kepada Saksi Sunaji yang menderita bengkok pada bibir atas kurang lebih 1 Cm.

- 1 (satu) lembar surat pernyataan perdamaian bulan Pebruari 2014, yang menyatakan Sdr. Sunaji dan Sdr. Suryonoto tidak menuntut secara hukum dan sepakat menyelesaikan permasalahan yang terjadi secara kekeluargaan.

- 1 (satu) lembar surat pencabutan pengaduan yang dibuat dan ditanda tangani oleh Sdr. Suryonoto tertanggal 28 Pebruari 2014 yang menyatakan pemukulan yang dilakukan Terdakwa terhadap Sdr. Suryonoto terjadi karena kesalahpahaman dan telah diselesaikan secara kekeluargaan.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Putusan Pengadilan Militer III-12 Surabaya
Nomor : 24-K/PM.III-12/AD/II/2015 tanggal 19 Maret 2015,
untuk selebihnya.

5. Membebaskan biaya perkara Tingkat Banding kepada Terdakwa sebesar Rp. 15.000,- (lima belas ribu rupiah).
6. Memerintahkan kepada Panitera agar mengirimkan salinan putusan ini beserta berkas perkaranya kepada Pengadilan Militer III-12 Surabaya.

Demikian diputuskan pada hari Senin, tanggal 11 Mei 2015 dalam musyawarah Majelis Hakim oleh Hidayat Manao, S.H Kolonel Chk NRP 33396 sebagai Hakim Ketua serta Sinoeng Hardjanti, S.H.,M.Hum Kolonel Laut (KH/W) NRP 10537/P dan Sugeng Sutrisno S.H.,M.H Kolonel Chk NRP 1910006941265 masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan Hakim Anggota II yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas dan Panitera Muhammad Idris Nasution, S.H.,M.H Mayor Sus NRP 522873, tanpa dihadiri Oditur Militer dan Terdakwa.

Hakim Ketua

cap/ttd

Hidayat Manao, S.H
Kolonel Chk NRP 33396

Hakim Anggota I

ttd

Sinoeng Hardjanti, S.H.,M.Hum
Kolonel Laut (KH/W) NRP 10537/P

Hakim Anggota II

ttd

Sugeng Sutrisno S.H.,M.H
Kolonel Chk NRP 1910006941265

Panitera

ttd

Muhammad Idris Nasution, S.H.,M.H
Mayor Sus NRP 522873

Salinan sesuai aslinya
Panitera

Muhammad Idris Nasution, S.H.,M.H
Mayor Sus NRP 522873